



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, tempat tinggal di dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 06/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG. tanggal 4 Maret 2014 telah memberi kuasa khusus kepada Arifin, S.H.dkk Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Arifin, S.H dan Patners yang beralamat di Jl. Serda KKO Usman Ali. Nomor 1694, Rt. 18 Rw.05 Kelurahan Sungai Buah, Kota Palembang 30116, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 31/SK/Pdt.G/2014/ PA.KAG. tanggal 25 Juni 2014 telah memberi kuasa kepada **Syahril Akip S.H.** Pengacara/Advokat yang berkantor Hukum **SYAHRIL AKIP, SH & Rekan**, Jalan Muchtar Saleh Nomor 119 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca laporan mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 03 Maret 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Talak suami sah Termohon Talak yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 30 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1418 H, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 898/05/IX/2007 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Palembang tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, sehingga perkawinan tersebut dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Nama : Anak I P dan T; yang lahir di Palembang
Tanggal : 30 Mei 2008
2. Nama : Anak II P dan T; lahir di Palembang
Tanggal : 18 Agustus 2011

Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon ditempatkan berkerja di daerah Bintuhan Provinsi Bengkulu dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon namun hal ini bagi Pemohon masih biasa saja karena setiap ada kesempatan pada hari Jumat sore atau hari lainnya Pemohon selalu pulang ke Palembang untuk bertemu dengan Keluarga;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Pemohon dipindahkan lagi ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Termohon hamil anak yang kedua pada bulan Nopember tersebut sehingga Pemohon usahakan mengajak dan menyenangkan hatinya untuk jalan – jalan dari Tanjung Pinang ke Batam demi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 pada saat Pemohon pergi ke Batam untuk selanjut pada tanggal 05 Januari 2011 nya pergi dengan Atasan dan rekan sekantor untuk serah terima Barang Bukti tahap II ke Tanjung Balai Karimun Termohon menelepon Pemohon dengan nada dan kasar, mencaci maki, menghina serta mengancam Pemohon, kemudian setelah menelepon tersebut Pemohon mengajak anak kami langsung pulang ke Palembang tanpa izin Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Palembang;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Januari 2011 Pemohon menelepon Termohon namun tidak diangkat dan sms juga tidak dibalas, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk pulang ke Palembang namun harus melalui Proses belum lagi kendala di perjalanan atau transportasi yang sulit;

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Maret 2011 izin Pemohon baru ada dan Pemohon Langsung memutuskan untuk menjemput Termohon yang sedang berada di Palembang untuk kembali ke Tanjung Pinang namun sesampainya Pemohon di Palembang Pemohon tidak dibukakan pintu pagar apalagi pintu rumah, selama 2 jam Pemohon menunggu namun tetap juga tidak dibukakan, dan besok paginya kembali Pemohon ke rumah Termohon namun keadaan rumah sudah tidak ada orang dan Pemohon langsung pulang ke Bandara untuk mengejar pesawat ke Tanjung Pinang yang ada Cuma satu kali seminggu, takdir berkata lain di pesawat Termohon bertemu dengan Pemohon dan anak – anak. Alhamdulillah;
8. Bahwa kemudian takdir juga berkata lain, begitu sampai di rumah Tanjung Pinang, Termohon selalu mencaci maki dan selalu mencari alasan untuk memicu pertengkaran dan pada akhirnya mengancam Pemohon dengan kata-kata:...Budi (Pemohon) kamu itu orang miskin, dan harus patuh pada saya (Termohon) kalau kamu tidak mengikuti perintah saya (Termohon) maka saya akan buat kamu kembali sengsara dengan melaporkan kamu yang tidak-tidak ke tempat kamu kerja supaya kamu dipecat jadi PNS dan jadi Gembel. Ngeri kamu.! NAMUN HAL ITU TIDAK PEMOHON GUBRIS KARENA MASIH SAYANG PADA KELUARGA SERTA KEMUNGKINAN TERMohon LAGI GALAU KARENA SEDANG HAMIL;
9. Bahwa pada Juni tahun 2011 Termohon minta antar ke Palembang dengan alasan akan melahirkan anak di Palembang, setelah sampai di Palembang Pemohon dan Termohon dinasehati Orang Tua Termohon dan nasehat tersebut diterima Pemohon namun karena keadaan pesawat yang

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Tanjung Pinang sedikit maka besoknya Pemohon langsung pamit pulang ke Tanjung Pinang. Sesampainya Pemohon di bandara telepon Termohon (baik telepon genggam maupun telepon rumah) sudah tidak bisa dihubungi lagi dan SMS pun sudah tidak masuk. Sesampainya Pemohon di Tanjung Pinang Pemohon menelepon mertua atau orang tua Termohon untuk menanyakan perihal tersebut namun dijawab tidak tahu, setiap hari Pemohon telepon selalu tidak bisa dihubungi;

10. Bahwa puncak cek cok pada bulan Agustus 2011 Pemohon mendapat kabar dari bibik kalau Termohon sudah melahirkan dan Pemohon tanpa izin dari kantor pulang ke Palembang dan memberikan nama untuk anak kami namun hal itu tidak disetujui Termohon dengan mengatakan: ini anak saya Budi (Termohon) bukan anak kamu (Pemohon). Dan malamnya Pemohon tidak diajak untuk menginap di rumah Termohon. Selanjutnya Pemohon mengajak Termohon mudik untuk menemui orangtua Pemohon dan orang tua Termohon namun di tolak Termohon hingga Pemohon mudik sendirian dan Pemohon mohon pada orang tua Termohon supaya kami didamaikan dan dijawab orang tua Termohon supaya saya tenang saja dan kalau malam tidur di rumah Poligon jangan ditempat lain hal ini juga disampaikan pada Termohon oleh adik ipar Pemohon bernama Shinta namun Termohon marah pada orang tuanya melalui telepon, akhirnya Pemohon malam itu pergi diantar anak kami bernama Keyla. Bahwa karena Pemohon tidak diterima lagi oleh Termohon maka besoknya Pemohon langsung pulang ke Tanjung Pinang tanpa pamit.

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kejadian itu anak anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2011 Pemohon mendapat SK Pindah ke Jakarta Barat setelah satu minggu melihat situasi tempat kerja baru Pemohon memberi kabar pada orang tua Termohon dan Termohon dan sekaligus mengajak istri (Termohon) saya ke Jakarta dan jangan lupa untuk membawa uang yang pernah saya transfer dari Tanjung Pinang dengan total sebesar RP.57.000.000.- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk mencari kontrakan rumah di Jakarta namun dijawab mertua Termohon bahwa uang itu ada pada Termohon dan mungkin sudah habis:
12. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2012 Pemohon memberikan ATM berikut uang didalamnya sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) melalui mertua Pemohon untuk diserahkan pada Termohon untuk biaya Termohon dengan anak-anak, namun ditolak. Bahkan pada bulan Desember 2012 saat anak pertama Pemohon dengan Termohon sakit dan harus di Opname di RS Caritas Palembang Termohon dan atau keluarganya pun tidak pernah memberitahukan pada Pemohon;
13. Bahwa sepanjang perjalanan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sering cek cok ini maka sepanjang itupula keluarga Pemohon melakukan segala upaya supaya perkawinan ini langgeng, menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah namun setiap kali menemui Termohon maka Keluarga Pemohon selalu mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dan selalu mengancam akan melaporkan Pemohon pada atasan Pemohon supaya Pemohon dipecat;

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena perilaku Termohon tersebut, maka perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, sudah tidak mungkin akan terbina keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kayuagung OKI;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan talak Pemohon talak seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan anak:

1. Nama : Anak I P dan T;
Lahir di : Palembang;
Tanggal : 30 Mei 2008;
2. Nama : Anak II P dan T;
Lahir di : Palembang;
Tanggal : 18 Agustus 2011

Berada dibawah pengasuhan Termohon;

Atau, Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 22 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 06/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 4 Maret 2014 beserta kelengkapannya berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10163 atas nama Arifin, S.H. berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya;
- 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek atas nama Arifin, S.H oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 1998, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya;
- 3) Fotokopi Kartu Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 00.12018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya
- 4) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Haris Munandar, S.H. oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Februari 2000, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Termohon tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 31/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 25 Juni 2015 beserta kelengkapannya berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Anggota Kongres Advokat Indonesia Nomor 009.000.44/KAWT/08. Atas nama Syahril Akip, S.H berlaku sampai

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Mei 2015, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya;

- 2) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek atas nama Syahril Akip, S.H oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Februari 2014, setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan di luar persidangan pengadilan, bahkan dalam rangka upaya perdamaian yang maksimal dan menghindari perpecahan keluarga akibat perkara ini, serta memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi di luar persidangan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, dan berdasarkan laporan tertulis dari **Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung) tertanggal 12 Juni 2014 yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator bersama dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan mengingatkan Pemohon melalui kuasanya akan kewajiban Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan sanksi yang akan Pemohon terima apabila tidak memenuhi kewajiban Pemohon tersebut sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Asli Surat Pernyataan bahwa Pemohon melepaskan diri dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil dan menyatakan bahwa Pemohon tetap akan melaksanakan perceraian meskipun tanpa izin pejabat dan Pemohon bersedia untuk menerima sanksi atau resiko apapun akibat perceraian ini;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 19 Juni 2014 pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan atau penambahan sebagai berikut;

I. Dalam Permohonan/Posita:

1. Nomor 14 menjadi nomor 15, dan Nomor 14 adalah sebagai berikut:

- Sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut di atas maka demi kasih sayang dan kelangsungan pendidikan masa depan yang lebih terjamin maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidaklah salah kiranya supaya memberikan hak asuh anak kepada Pemohon;

II. Dalam Petitum TERTULIS:

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam pengasuhan Termohon;

Dalam petitum SEHARUS TERTULIS:

- Berada dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2014, sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan secara lisan mencabut permohonannya sebatas mengenai hak asuh anak, atau sebatas posita angka 14 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon di luar persidangan telah mencapai kesepakatan dalam hal hak asuh anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juli 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar, sehingga tidak perlu Termohonanggapi;
2. Bahwa posita dalam permohonan Pemohon pada poin 3 tidak benar, karena setelah menikah Pemohon ditempatkan bekerja di Muara Enim sampai tahun 2008. Pada tahun 2008 itu juga Pemohon mengikuti pendidikan Jaksa selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus barulah Termohon ditempatkan bekerja di Bintuhan Propinsi Bengkulu, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dipindahkan ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau;
3. Bahwa sejak Pemohon bekerja di Muara Enim, kemudian di Bintuhan dan selanjutnya di Tanjung Pinang, selama itu pula Termohon tetap tinggal di

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon karena Pemohon melarang Termohon ikut tinggal bersama Pemohon di tempatnya bekerja tersebut, padahal sesungguhnya Termohon sebagai isteri sangat ingin mendampingi dan tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa dalil dalam posita permohonan Pemohon pada poin angka 4 adalah sangat tidak benar bahwa Pemohon berusaha mengajak dan menyenangkan hati Termohon untuk jalan-jalan dari Tanjung Pinang ke Batam, karena yang mengajak Termohon jalan-jalan tersebut adalah atas inisiatif ibu Kiki (isteri dari Kasi Pidsus Kejati Kepulauan Riau);
5. Bahwa dalil dalam posita permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan Termohon menelpon Pemohon dengan nada kasar, mencaci maki, menghina dan mengancam Pemohon adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah pada saat menelpon tersebut Termohon hanya menanyakan kepada Pemohon mengapa nomor ponsel yang sejak tahun 2009 sudah disepakati tidak akan diaktifkan lagi lalu tiba-tiba diaktifkan oleh Pemohon. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai perkataan kasar dan mencaci maki atau menghina?

Tidak benar juga apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa setelah menelpon tersebut lalu Termohon pulang ke Palembang mengajak anak tanpa izin Pemohon, padahal Termohon pulang ke Palembang tersebut atas perintah Pemohon dan bahkan Pemohon menyuruh pamannya membelikan tiket pesawat untuk Termohon pulang ke Palembang tersebut;

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita poin 6 adalah suatu kebohongan, karena pada tanggal 6 Januari 2011 tersebut Pemohon tidak pernah menelpon atau SMS Termohon;
7. Bahwa dalil dalam posita permohonan Pemohon pada point 7 adalah tidak benar, karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk kembali ke Tanjung Pinang. Namun demikian Termohon tetap berangkat ke Tanjung Pinang selaku isteri untuk mendampingi suami;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita poin 8 adalah tidak benar sama sekali dan Termohon tidak ada mengucapkan kata-kata mencaci maki, sebaliknya Pemohon yang sering mencaci maki Termohon dengan tujuan agar Termohon tidak betah tinggal di Tanjung Pinang;
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 yang mengatakan Termohon minta agar pulang ke Palembang dengan alasan akan melahirkan anak di Palembang adalah juga merupakan dalil yang tidak benar. Sebenarnya Termohon ingin melahirkan di Tanjung Pinang akan tetapi Pemohon memaksa Termohon supaya melahirkan di Palembang;
10. Bahwa dalil Pemohon dalam posita poin 10 sangat tidak benar, apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita poin 10 tersebut sebenarnya adalah bohong dan mengada-ada. Oleh karena itu Termohon membantah keras dalil tersebut karena dalil tersebut hanyalah karangan belaka dari Pemohon;
11. Bahwa tidak benar kalau Pemohon menelpon orang tua Termohon memberi kabar mengenai SK kepindahan tempat kerja Pemohon ke Jakarta Barat. Pemohon menelpon orang tua Termohon hanya untuk minta transfer

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan membeli mobil, dan dijawab oleh orang tua Termohon bahwa uang tersebut ada dengan Termohon;

12. Bahwa benar Pemohon memberikan ATM melalui perantara orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengetahui isi ATM tersebut dan Termohon juga tidak mau menerima ATM tersebut karena Termohon tersinggung mengapa Pemohon tidak langsung memberikan ATM tersebut kepada Termohon;

Pada waktu anak Pemohon dan Termohon diopname di Rumah Sakit, Termohon sudah memberitahukan kepada keluarga Pemohon, namun sampai anak tersebut keluar dari rumah sakit Pemohon tidak pernah datang untuk menjenguk anak yang sakit tersebut;

13. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon pernah menemui Termohon dengan tujuan supaya perkawinan Pemohon dan Termohon langgeng. Keluarga Pemohon barulah datang menemui Termohon setelah Termohon melaporkan Pemohon ke atasannya di Kejaksaan Agung Jakarta;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebenarnya tidak ada alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena semua dalil yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah penuh dengan rekayasa. Dalam hal ini tidak ada kesalahan dari Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon merekayasa alasan agar dapat menceraikan Termohon. Oleh karena itu Pemohon sangat mengharapkan pertimbangan yang arif dan bijaksana dari

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

15. Bahwa walaupun sebenarnya tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka mohon dikabulkan juga gugatan dari Termohon terhadap Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan reconvensi sebagai berikut ini:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam konvensi bertindak sebagai Penggugat dalam Reconvensi dan sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam reconvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Termohon dalam konvensi menjadi kesatuan dan diberlakukan juga dalam reconvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Reconvensi/Pemohon dalam konvensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Reconvensi/Termohon dalam Konvensi, maka apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat tentunya Tergugat Reconvensi/Pemohon dalam Konvensi berkewajiban terhadap Penggugat Reconvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - Memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Reconvensi/Termohon dalam Konvensi;
 - Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Reconvensi/Termohon dalam Konvensi selama dalam masa iddah;

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi;
- 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi agar membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa:
 - 4.1. Uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - 4.3. Uang Maskan dan Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.4. Biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan 2 (dua) anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
 - 4.5. Biaya nafkah yang ditelantarkan selama 36 bulan mulai bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jumlah 36 bulan x Rp.5.000.000 = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5. Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi masih berumur di bawah 12 tahun, maka kedua anak tersebut secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus berada dalam pemeliharaan/pengasuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi);

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Uang Maskan dan Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan 2 (dua) anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
 - Biaya nafkah yang ditelantarkan selama 36 bulan mulai bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jumlah 36 bulan x Rp5.000.000,- = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing yaitu:

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak pertama bernama Anak I P dan T yang lahir di Palembang tanggal 30 Mei 2008;
- Anak laki-laki yang bernama Anak II P dan T yang lahir di Palembang 18 Agustus 2011;

Berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi/
Termohon dalam Konvensi;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Namun jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Termohon dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan Repliknya dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Pemohon dengan ini menolak dalil-dalil seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum karena pada intinya adalah Termohon telah meninggalkan dan telah berpisah rumah dan ranjang dengan Pemohon yang cukup lama, sehingga tidak mungkin lagi tercipta dan terbinanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diidamkan;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon dengan ini mencabut keinginan Pemohon yang mengajukan permohonan hak asuh anak karena telah terjadi kesepakatan tentang hal itu dengan Termohon, yaitu Pemohon dan Termohon sama-sama mengasuh anak tersebut (Anak I P dan T binti Budiman, lahir Palembang 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T bin

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Budiman, lahir di Palembang 19 Agustus 2011) dan Pemohon membantu biaya hak asuh anak dan pendidikan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga dewasa yang dibayar paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya baik melalui kiriman langsung ke Termohon atau anak tersebut atau melalui perantara pihak ketiga;

II. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan ini menolak dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi pembicaraan di luar Pengadilan Agama Kayuagung mengenai angka 3 dan 4 gugatan rekonvensi;
4. Bahwa hasil mediasi adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan:
 - 4.1. Nafkah Iddah, mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Biaya pemeliharaan anak, pengasuhan dan pendidikan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga dewasa yang akan dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik melalui perantara/pihak ketiga atau secara

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat menemui anak-anak tersebut (Anak I P dan T binti Budiman, lahir Palembang 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T bin Budiman, lahir Palembang 19 Agustus 2011)

4.3. Dan ditambah biaya kesehatan melalui asuransi kesehatan yang akan diatur kemudian;

4.4. Bahwa juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang pisah rumah dan ranjang selama 3 (tiga) tahun sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 36 (tiga puluh enam) = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang akan dibayar 4 (empat) termin selama 1 tahun 6 bulan dengan syarat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencabut laporan polisi di Polres OKI dan yang di Kejaksaan Agung dengan menunjukkan dan memberikan bukti pencabutan laporan tersebut pada Penasihat Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya bahwa Termohon tidak lagi akan mempermasalahkan inti laporan-laporan tersebut. Apabila bukti pencabutan laporan tersebut telah diterima oleh Penasihat Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka termin pertama akan segera dibayarkan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah dengan catatan sudah termasuk uang pada angka 4.4.1 tersebut di atas

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan
dibayar sesuai pembagian tahun sisa termin;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara ini
agar memberikan amar putusan sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum;
2. Menyatakan mediasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di luar Pengadilan Agama Kayuagung mengenai angka 3 dan 4 gugatan rekonvensi adalah sah dan mengikat menurut hukum yang hasil mediasi tersebut adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan:
 - 2.1. Nafkah Iddah, mut'ah, maskan dan kiswa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Biaya pemeliharaan anak, pengasuhan dan pendidikan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga dewasa yang akan dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik melalui Tabungan atau melalui perantara/pihak ketiga atau secara langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat menemui anak-anak tersebut (Anak I P dan T binti Budiman, lahir Palembang 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Budiman, lahir Palembang 19 Agustus 2011) paling lambat tanggal 20 setiap bulannya;

2.3. Dan ditambah biaya kesehatan melalui asuransi kesehatan yang akan diatur kemudian;

2.4. Bahwa juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang pisah rumah dan ranjang selama 3 (tiga) tahun sejak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 36 (tiga puluh enam) = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang akan dibayar 4 (empat) termin selama 1 tahun 6 bulan dengan syarat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencabut laporan polisi di Polres OKI dan yang di Kejaksaan Agung dengan menunjukkan dan memberikan bukti pencabutan laporan tersebut pada Penasihat Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya bahwa Termohon tidak lagi akan mempermasalahkan inti laporan-laporan tersebut. Apabila bukti pencabutan laporan tersebut telah diterima oleh Penasihat Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka termin pertama akan segera dibayarkan pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah dengan catatan sudah termasuk uang pada angka 4.4.1 tersebut di atas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya akan dibayar sesuai pembagian tahun sisa termin;

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonsensi, Termohon telah mengajukan Dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonsensi secara tertulis di persidangan sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon, akan tetapi mengenai permohonan dari Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman;
3. Bahwa dengan dicabutnya permohonan hak asuh anak oleh Pemohon karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka hak asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon tidak dipermasalahkan lagi dalam perkara ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah terjadi kesepakatan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, dimana Pemohon telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum tanggal 20 setiap bulannya;

5. Bahwa telah terjadi kesepakatan juga antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon akan memberikan biaya asuransi untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mengenai asuransi untuk anak yang bernama Anak I P dan T binti Budiman sudah didaftarkan oleh Pemohon dan premi asuransinya akan dibayar oleh Pemohon untuk seterusnya. Selanjutnya untuk asuransi anak yang bernama Anak II P dan T bin Budiman akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI atas nama Anak I P dan T binti Budiman;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa mengenai gugatan rekonvensi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Untuk nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi dan bersedia memberikan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum tanggal 20 setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Anak I P dan T binti Budiman;
- c. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menyanggupi dan bersedia memberikan biaya asuransi untuk kedua orang anak masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun mengenai asuransi untuk nama Anak I P dan T binti Budiman sudah didaftarkan dan premi asuransinya akan dibayar oleh Pemohon sendiri. Untuk premi asuransi atas nama anak yang bernama Anak II P dan T bin Budiman akan diberikan oleh Pemohon pada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Anak I P dan T binti Budiman;
- d. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi dan bersedia memberikan biaya selama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditinggal selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dari jumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan dua kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Pembayaran kedua pada September 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya minta dibayar pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersebut terjadi di luar pengadilan (tidak di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah disepakati tersebut agar dimuat/dicantumkan dalam putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan uang tersebut tidak perlu lagi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena uang tersebut telah diserahkan terlebih dahulu oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum tanggal 20 setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Anak I P dan T;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya selama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ditinggalkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan ketentuan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membayar sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sisa yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan dua kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; yaitu Pembayaran kedua pada September 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya minta dibayar pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan biaya asuransi untuk kedua orang anak yang bernama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa biaya/premi asuransi untuk anak yang bernama Anak I P dan T binti Budiman akan dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan biaya/premi untuk anak yang bernama Anak II P dan T bin Budiman akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Anak I P dan T binti Budiman;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada jawabannya dalam rekonvensi dan mohon agar kesepakatan dalam rekonvensi tersebut dituangkan dalam putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon (Budiman) Nomor 1758/SKP/IB-II/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat Ilir Barat II, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 898/05/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2a-P.2d);
3. Fotokopi Tanda Terima Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential dan Buku Tabungan berikut ATM senilai Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 13 Juli 2014 dari Pemohon (Budiman, S.H.) kepada Termohon (Yopita, SE), bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.R);

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2a-P.2d dan T.R tersebut, Termohon melalui kuasanya membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah karena Pemohon tinggal di tempat tugasnya sebagai seorang Jaksa, sedangkan Termohon tinggal di Palembang;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, meskipun tinggal terpisah Pemohon setiap seminggu atau dua minggu sekali pulang dan berkumpul dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pindah ke tempat tugas yang baru di Kepulauan Riau dan setelah beberapa bulan tinggal dan tugas di Kepulauan Riau, Termohon menyusul dengan diantar oleh saksi dan orang tua Termohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di sana;

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan tinggal bersama di Kepulauan Riau, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah mengirimkan nafkah wajibnya untuk Termohon dan anak-anak dalam bentuk ATM dan Buku Tabungan, akan tetapi ditolak dan dikembalikan lagi oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering berusaha untuk menjemput Termohon agar tinggal bersama lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tahun 2012, saksi dan keluarga pernah 2 kali mendatangi Termohon di rumah orang tuanya untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tinggal di Kota Palembang, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai Bibi Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terpisah. Pemohon tinggal di tempat tugasnya sebagai Jaksa di Muara Enim, kemudian pada tahun 2010 pindah ke Bintuhan Bengkulu, dan pada

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 pindah lagi ke Kepulauan Riau, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di Palembang;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, meskipun tinggal terpisah Pemohon setiap seminggu atau dua minggu sekali, pulang dan berkumpul dengan Termohon di Palembang;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon pindah ke tempat tugas yang baru di Kepulauan Riau dan setelah beberapa bulan tinggal dan tugas di Kepulauan Riau, Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon di sana;
- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal bersama di Kepulauan Riau, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar yang puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi pada tahun 2012 saksi pernah mendatangi Termohon untuk mengajak Termohon ikut ke Jakarta dan kumpul bersama lagi dengan Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Termohon;
- Bahwa sejak pisah setelah kepulangan Termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kepulauan Riau, saksi tidak pernah melihat lagi Pemohon dan Termohon jalan bersama, bahkan saat kakak Pemohon meninggal dunia di desa, Termohon datang melayat, akan tetapi ketika Termohon melihat dan mendengar saudara

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapat telepon dari Pemohon bahwa Pemohon sudah hampir sampai ke rumah duka, Termohon langsung pamit pulang;

- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah mengirimkan ATM dan Buku Tabungan melalui pihak ketiga, akan tetapi ditolak dan dikembalikan lagi oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sering berusaha untuk menjemput Termohon agar tinggal bersama lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah 3 kali berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing mengaku bernama;

1. **Saksi III**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai ayah kandung Termohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal secara terpisah, Termohon tinggal di Palembang sedangkan Pemohon tinggal di tempat tugasnya di Bintuhan Bengkulu, kemudian pindah ke Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan hamonis, meskipun tinggal terpisah Pemohon sering pulang dan mendatangi Termohon dan anak di Palembang;
- Bahwa ketika Pemohon pindah tugas ke Kepulauan Riau, Termohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kepulauan Riau;
- Bahwa 6 (enam) bulan setelah tinggal bersama di Kepulauan Riau, Termohon pulang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon telah sering terjadi pertengkaran dan Termohon;
- Bahwa setelah 3 hari setelah pulang dari Kepulauan Riau, setelah disuruh oleh saksi Termohon pulang kembali ke tempat kediaman bersama di Kepulauan Riau;
- Bahwa sebulan setelah pulang ke Kepulauan Riau, Termohon kembali pulang ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak kepulangan Termohon dari Kepulauan Riau tahun 2011, Pemohon dan Termohon sudah pernah tinggal bersama lagi dan

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu juga Pemohon sudah tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Termohon dan anak;

- Bahwa setelah ada laporan dari Termohon ke Kejaksaan Agung, keluarga Pemohon pernah berusaha untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi IV**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai tetangga dekat Termohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak Termohon dan Pemohon masih kecil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, dan saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal secara terpisah, Termohon tinggal di Palembang sedangkan Pemohon tinggal di tempat tugasnya;
- Bahwa pada beberapa bulan setelah pindah tugas ke Kepulauan Riau, Termohon menyusul dan ikut tinggal bersama dengan Pemohon disana;

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di desa, dan sejak itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya untuk Termohon dan anak;
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dengan dua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan dan mohon dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan segala sesuatu yang berhubungan dalam persidangan ini;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan saksi Termohon yang merupakan pihak ketiga sebagai penghubung;
3. Bahwa isi kesepakatan tersebut tertuang dalam replik Pemohon tanggal 10 Juli 2014 adalah Pemohon akan memberikan uang masa iddah, kiswah, mut'ah dan maskan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah biaya pisah selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan dikalikan 3 (tiga) tahun total = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dipanjar sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Termohon, pada tanggal 13 Juli 2014 tersebut.

Dengan catatan bahwa Termohon akan memberikan bukti tanda terima pencabutan laporan polisi di Polres OKI Nomor 690/IX/2013/SUMSEL/Res OKI dan Termohon tidak akan mempermasalahkannya. Sisanya akan dibayar selama 1 tahun 6 bulan sesuai dengan pembagian tahun dan sisa termin yaitu termin kedua akan dibayar pada bulan Februari tahun 2015 dan termin ketiga akan dibayar Agustus 2015;

4. Bahwa selain hal tersebut di atas maka Pemohon juga akan ikut menanggung biaya pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak (Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman) hingga anak-anak tersebut dewasa atau berkisar hingga 15 tahun ke depan sejak kesepakatan damai dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014 yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
5. Di dalam kesepakatan damai tersebut juga disebutkan biaya kesehatan anak akan ditanggung melalui asuransi prudential yang mana untuk anak atas nama Anak I P dan T telah dibayarkan oleh Pemohon sejak bulan Desember 2013 lalu (bukti polisnya telah diberikan pada Termohon) sedangkan untuk anak yang bernama Anak II P dan T akan dibayarkan oleh Termohon dan uangnya dari Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer melalui rekening yang telah diberikan pada Termohon pada tanggal 13 Juli 2014 lalu;
6. Bahwa untuk angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas sesuai kesepakatan damai akan dibayarkan Pemohon paling lambat sebelum tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada angka 3 (tiga) setelah uang Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diterima Termohon, hingga kini Termohon belum juga memberikan bukti pencabutan laporan di Polres OKI tersebut sehingga Pemohon mempunyai persepsi bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik terhadap Pemohon bahkan dalam kehidupan;
8. Bahwa dikarenakan hal tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, maka Pemohon akan menstop sisa uang pisah rumah sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga Termohon memberikan bukti pencabutan laporan itu telah ada maka Pemohon akan tetap membayar uang tersebut jika Pemohon mempunyai uang tersebut selama 1 tahun 6 bulan seperti yang tertera pada replik Pemohon;
9. Bahwa selama persidangan juga didengar keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang intinya baik keterangan saksi Pemohon maupun keterangan saksi Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa didamaikan, dikumpulkan kembali, terlebih sikap Termohon selama berumah tangga tidak mencerminkan seorang isteri yang lama lembut tutur kata dan tata krama tidak mencerminkan isteri yang solehah yang diidamkan suami (hal ini sudah dibuktikan sendiri oleh hakim mediator bagaimana tingkah polah Termohon akhirnya mediasi gagal);
10. Bahwa mengenai keterangan saksi Amran dari Termohon tentang ada orang yang menanyakan apakah Pemohon telah berkeluarga atau tidak, karena Pemohon berpacaran dengan adiknya sang penanya. Bahwa

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kesaksian itu, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak didukung alat bukti atau saksi lain yang mendengar secara langsung keterangan saksi Amran tersebut. atau dengan kata lain unus testis nullus testis terhadap keterangan saksi tersebut;

11. Bahwa karena Termohon sudah memang tidak mempunyai itikad baik dengan Pemohon, banyaklah mudhorot. Jika diteruskan pernikahan ini, maka dengan ini Pemohon tetap teguh berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Dalam Amar Putusan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Biaya sesuai hukum;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sepanjang gugatan rekonvensi sebagaimana diuraikan berikut ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

- 1.1) Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddak, mut'ah, maskan dan kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2014, maka Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi membayar uang tersebut;

1.2) Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya selama Penggugat Rekonvensi ditelantarkan selama 36 bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan 3 x pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2014;
- Pembayaran kedua harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2014;
- Pembayaran ketiga harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2014;

Pembayaran kedua dan ketiga tersebut harus ditransfer ke rekening bank BRI an. Anak I P dan T;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan agar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kedua

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan harus ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi ke rekening BRI an. Anak I P dan T sebelum tanggal 20 dalam setiap bulan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya asuransi kesehatan untuk kedua anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dalam jangka 15 tahun ke depan cara ditransfer ke rekening Bank BRI an. Anak I P dan T sebelum tanggal 20 pada tiap bulannya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar merubah nama pemegang polis dan penerima manfaat polis an, Anak I P dan T yang sudah terdaftar pada bulan Desember 2013 pada asuransi prudential dirubah dari Budiman menjadi Yopita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas agar Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddak, mut'ah, maskan dan kiswa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli 2014, maka Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi membayar uang tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya selama Penggugat Rekonvensi ditelantarkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Oleh karena uang tersebut telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2014, maka sisa uang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 kali pembayaran, yaitu:

- Pada bulan September 2014, Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada bulan Desember 2014 Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing:

- 4.1. Anak pertama bernama Anak I P dan T binti Budiman yang lahir di Palembang pada tanggal 30 Mei 2008;
- 4.2. Anak laki-laki bernama Anak II P dan T bin Budiman yang lahir di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2011

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak tersebut Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa dengan cara ditransfer ke rekening BRI an. Anak I P dan T sebelum tanggal 20 dalam setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya asuransi kesehatan kedua orang anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu selama 15 tahun dengan cara ditransfer ke rekening BRI an. Anak I P dan T sebelum tanggal 20 setiap bulannya;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar merubah nama pemegang polis dan penerima manfaat polis an. Anak I P dan T yang terdaftar pada asuransi prudential dari nama Budiman (Tergugat Rekonvensi) menjadi nama Yopita (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat pada berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon Konvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2014, Pemohon Konvensi telah memberi kuasa kepada Arifin, S.H. dan kawan-kawan. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pada Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa nomor 06/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 4 Maret 2014, karenanya Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 98.10163 dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek atas nama Arifin, S.H. setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Kuasa Pemohon

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bernama Arifin, S.H. adalah seorang advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 00.12018 dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum atas nama Haris Munandar, S.H. setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Kuasa Pemohon Konvensi yang bernama Haris Munandar, S.H. adalah seorang advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, maka kedua kuasa Pemohon Konvensi yang bernama Arifin, S.H. dan Haris Munandar, S.H. adalah advokat yang sah untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2014, Termohon Konvensi telah memberi kuasa kepada Syahril Akip, S.H., advokat yang berkantor Hukum **Syahril Akip, SH & Rekan**, Jalan Muchtar Saleh Nomor 119 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pada Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan telah didaftarkan di

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa nomor 31/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 25 Juni 2014, karenanya Surat Kuasa Khusus Termohon Konvensi adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Anggota Kongres Advokat Indonesia Nomor 009.000.44/KAI/WT/08 dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek atas nama **Syahril Akip, S.H.** setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Kuasa Termohon Konvensi yang bernama **Syahril Akip, S.H.** adalah seorang advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, maka kuasa Termohon Konvensi yang bernama **Syahril Akip, S.H.** adalah advokat yang sah untuk mewakili, mendampingi dan membela kepentingan Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyatakan di persidangan, bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengurus izin perceraian dari pejabat berwenang, akan tetapi hingga saat ini izin tersebut belum keluar dan Pemohon Konvensi di persidangan pertama telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Asli Surat Pernyataan bahwa Pemohon melepaskan diri dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mengingatkan Pemohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, apabila Pemohon Konvensi melanggar ketentuan tersebut, maka Pemohon Konvensi dapat

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) *jis* Pasal 15 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun telah diingatkan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan akan kewajiban dan sanksi yang akan diterima, Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon Konvensi dan siap menerima sanksi apapun akibat adanya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa surat izin atau keterangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan kewajiban Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap kewajiban tersebut Pemohon Konvensi telah menyatakan di setiap persidangan bahwa Pemohon Konvensi telah melepaskan diri dari aturan tersebut dan siap menerima sanksi apapun akibat adanya perceraian ini, meskipun pada setiap persidangan telah diingatkan oleh Majelis Hakim, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan meskipun tanpa adanya surat izin atau keterangan perceraian Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah permohonan cerai talak yang didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tanggal bulan Januari 2011, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan telah

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Termohon Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan sebagian lainnya membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 311 R.Bg. menyatakan bahwa pengakuan yang disampaikan di depan persidangan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengannya berlaku aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan untuk menghindari dikabulkannya perceraian karena persetujuan bersama sebagaimana kehendak Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon Konvensi tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas tetap harus dibuktikan;

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berupaya membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2.a-P.2.d dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2a-P.2d yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Pemohon Konvensi berupa Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon Konvensi (Budiman), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2.a-P.2.d berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2.a-P.2.d yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut Termohon Konvensi membenarkan dan tidak membantahnya, maka bukti P.2.a-P.2.d merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2.a-P.2.d yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2007 sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, Saksi I dan Saksi II, terhadap kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, karena saksi pertama Pemohon Konvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi dan saksi kedua Pemohon Konvensi adalah bibi Pemohon Konvensi, dengan demikian saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 175 R.Bg, dengannya saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian yaitu:

1. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah bersatu kembali selama lebih dari 3 tahun;
4. Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi sudah sering berusaha untuk menjemput dan mengajak Termohon Konvensi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah, Pemohon Konvensi pernah mengirimkan nafkah wajibnya untuk Termohon Konvensi, akan tetapi ditolak dan dikembalikan lagi oleh Termohon Konvensi;

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan H. Amrin bin Saleh dan Saksi IV, terhadap kedua saksi Termohon Konvensi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, karena saksi pertama Pemohon Konvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi dan saksi kedua Pemohon Konvensi adalah bibi Pemohon Konvensi, dengan demikian saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 175 R.Bg, dengannya saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian yaitu:

1. Bahwa, awalnya rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis;
2. Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi;

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah bersatu kembali selama lebih dari 3 tahun
4. Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi tidak pernah mempedulikan lagi Termohon Konvensi, dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya untuk Termohon Konvensi;
5. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan Termohon Konvensi sudah tidak mau lagi sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon Konvensi tidaklah menerangkan guna menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang telah dikuatkan dengan bukti surat (P.2a-P.2d) dan keterangan 2 (dua) saksi Pemohon Konvensi di persidangan serta keterangan 2 (dua) saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup sebagai suami isteri, yang telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi telah berupaya merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2011 sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah benar-benar berpisah rumah yang sudah berjalan selama lebih dari 3 tahun dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Juz VI hal. 223 yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ.

Artinya: Dari Nabi SAW beliau bersabda: "Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan juga telah pisah rumah, sehingga akan menimbulkan

Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) yang lebih besar dari pada *masalahat* (kebaikan)nya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu semua maka telah terbukti adanya alasan perceraian bagi Pemohon Konvensi menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya juga telah mengajukan permohonan hak asuh kedua anak Pemohon Konvensi dan

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang bernama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada persidangan tanggal 3 Juli 2014 telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut petitum permohonan Pemohon sebatas mengenai hak asuh kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi kesepakatan dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Termohon dalam hal hak asuh anak (**Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman**), maka Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak dipermasalahkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya petitum permohonan hak asuh kedua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi nama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman dan Termohon Konvensi dalam dupliknya menyatakan tidak akan mempermasalahkan hak asuh kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan bahwa petitum tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, pada hakikatnya juga

Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan rekonsensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konvensi" dan "Dalam Rekonsensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi maka dalam rekonsensi berubah menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam konvensi maka dalam Rekonsensi berubah menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. Juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi dengan dalil/alasan bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonsensi, maka apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat tentunya Tergugat Rekonsensi berkewajiban terhadap Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah;
- Memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
3. Uang Maskan dan Kiswah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah Lampau (madhiyah) selama 36 bulan, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jumlah $36 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak nama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
6. Biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di luar persidangan dalam hal gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya membenarkan dan tidak membantah adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam hal gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di luar persidangan, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun terkait gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam upaya menguatkan adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.R, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.R tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan di luar persidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon agar kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

1. Gugatan Mut'ah, Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai mut'ah, iddah, maskan dan kiswah, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya telah menyatakan telah terjadi kesepakatan di luar persidangan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya tidak membantah dan membenarkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah adalah sebesar Rp.10.000.000,-

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi juga membenarkan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan adanya kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah serta telah diterimanya uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.R;

Menimbang, bahwa bukti surat T.R yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam Replik dan kesimpulannya, maka telah terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebatas mengenai mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, dan terhadap kesepakatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan dan/atau memenuhinya secara sukarela sebelum perkara ini diputus, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah harus dikesampingkan;

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Nafkah Lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga mengajukan gugatan mengenai nafkah lampau (madhiyah) selama 3 tahun atau 36 bulan ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, atau Rp.5.000.000,- x 36 bulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai nafkah lampau (madhiyah) selama 36 bulan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya telah menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan di luar persidangan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam hal nilai atau jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik dan kesimpulannya menyatakan, bahwa nafkah lampau selama 3 tahun atau 36 bulan yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang telah disepakati antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam tambahan jawabannya secara lisan di persidangan menyatakan bahwa dari jumlah nafkah lampau yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu Rp.90.000.000,-

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah), telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa nafkah lampau yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi sebatas mengenai pembayaran sebagian nafkah lampau sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang telah disepakati, Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.R berupa tanda terima buku tabungan beserta ATM tertanggal 13 Juli 2014 bermeterai cukup, telah dinazeglen pos, telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.R yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan terhadap bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti T.R, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atau pelaksanaan sebagian dari jumlah nafkah lampau yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan sisa nafkah lampau yang belum dibayar dan harus dipenuhi atau harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan sisa nafkah lampau yang belum dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dengan 2 kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu pembayaran pertama pada bulan September 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sisanya pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (*vide petitum angka 4 replik Penggugat Rekonvensi*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tentang pemenuhan sisa nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabannya akan melunasi sisa nafkah lampau yang disepakati bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan 2 (dua) termin, yaitu pada bulan Februari 2015 dan termin ketiga pada Agustus 2015 (*vide kesimpulan Tergugat Rekonvensi angka 3*);

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam upaya menguatkan dalil gugatan rekonvensinya sebatas mengenai nafkah lampau tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi sebatas mengenai tenggang waktu pelunasan/pemenuhan kewajiban pembayaran sisa nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan dalam hal tenggang waktu pemenuhan sisa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa nafkah lampau sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan 2 kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu pembayaran pertama pada bulan September 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sisanya pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan akan membayar sisa nafkah lampau Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Februari 2015 dan sisanya akan dibayar pada bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan terhadap keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dengan jabatan fungsional sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain selain dari bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R telah membayar sebagian dari jumlah yang telah disepakati kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, dan hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu upaya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dikhawatirkan Tergugat

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akan menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya jika dibebankan kewajiban untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi di luar kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 34

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil *Jis.* Keppres 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Perpres 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk diberi tenggang waktu dalam memenuhi dan/atau melunasi sisa kekurangan nafkah lampau sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesanggupannya, karenanya sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sisa nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan pembayaran sisa nafkah lampau Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi memberikan bukti pencabutan laporan di Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dan Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkannya lagi bukan merupakan dari kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung untuk memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi memberikan bukti pencabutan laporan di Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir dan Pemohon Konvensi tidak mempermasalahkannya

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Kayuagung untuk memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memenuhinya, maka sudah sepatutnya persyaratan tersebut dikesampingkan;

3. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I P dan T binti Budiman, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T bin Budiman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2011 ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai permohonan penetapan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I P dan T binti Budiman, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T bin Budiman, laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 2011 sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sehingga petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

4. Biaya Pemeliharaan, Pengasuhan dan Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga mengajukan gugatan biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebatas mengenai biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik dan kesimpulannya menyatakan, bahwa biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan dibayar sebelum tanggal 20 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat Rekonvensi sebatas mengenai biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan dibayar sebelum tanggal 20 setiap bulannya, Penggugat Rekonvensi dalam replik, dan kesimpulannya membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap kedua anaknya, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban tersebut berlaku pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I P dan T binti Budiman dan Anak II P dan T bin Budiman sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sebelum tanggal 20 pada tiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di luar persidangan tentang

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan biaya asuransi kesehatan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam hal mengenai biaya kesehatan kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa biaya asuransi kesehatan anak akan ditanggung melalui asuransi prudential yang mana untuk anak atas nama Anak I P dan T telah dibayarkan oleh Pemohon sejak bulan Desember 2013, sedangkan untuk anak yang bernama Anak II P dan T akan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan uangnya dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan ditransfer melalui rekening yang telah diberikan pada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juli 2014;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam hal sebatas mengenai biaya kesehatan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah terjadi di luar persidangan, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan untuk melanjutkan membayar biaya premi asuransi kesehatan anak Anak I P dan T binti Budiman, lahir 28 Mei 2008 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 15 tahun dan premi asuransi anak Anak II P dan T bin Budiman, lahir 18 Agustus 2011 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dalam jangka waktu 15 tahun melalui rekening BRI atas nama Anak I P dan T sebelum tanggal 20 setiap bulannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota Palembang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum tanggal 31 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama Anak I P dan T, lahir tanggal 30 Mei 2008 dan Anak II P dan T, lahir tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sebelum tanggal 20 pada tiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan pembayaran premi asuransi kesehatan prudensial anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama Anak I P dan T sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 15 tahun, dan membayar premi asuransi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nama Anak II P dan T melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 15 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Sundus Rahmawati, S.H. dan Ali Akbarul Falah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sundus Rahmawati, S.H.

Ali Akbarul Falah, S.HI.

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 531.000,-

Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor **0119/Pdt.G/2014/PA.KAG.**